
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi P2TP2A Provinsi Sumatera Utara)

Legal Protection Of Children As A Victim Of Physical Violence In Household (P2TP2A Study In North Sumatra Province)

Maria Ferba Editya S, SH, MH

***Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia**

***Corresponding Email: maria.juntakk@gmail.com**

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sumatera Utara karena P2TP2A Sumatera Utara merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: Kekerasan dalam RT, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Abstract

Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sumatera Utara P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa anak, istri, suami, bapak, ibu maupun pembantu rumah tangga. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus

sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality before the law*). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Pelaksanaan UU PKDRT untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak direalisasikan pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kemudian Kementerian PP dan PA membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010

Dalam penegakan hukumnya, kekerasan fisik terhadap anak yang ditangani masih kurang optimal, karena kasus kekerasan fisik terhadap anak ini hanya sebagian yang dilaporkan. Ini disebabkan karena masyarakat bungkam terhadap itu. Tidak semua kekerasan fisik yang terjadi dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya perlindungan anak sebagai korban kekerasan fisik ini lebih mencakup kepada anak pada keseluruhan sehingga akan menimbulkan efek jera bagi orangtua yang merupakan pelaku dari tindak kekerasan fisik agar tidak melakukan kekerasan fisik tersebut secara berulang ulang. Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh Negara. Berpijak dalam kenyataan tersebut, jelaslah

disini bahwa masih banyak anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan. Pada kenyataannya banyak kasus tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berupa study kepustakaan (*library research*) dan pengambilan data di P2TP2A. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevansi dengan penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis data dari sumber data yang ada tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Utara

Segala bentuk layanan yang di berikan oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Pengurus Lembaga ini terdiri dari advokat, psikologi, tikoh agama dan paralegal. Untuk memperlancar kinerja P2TP2A berjejaring dengan Rumah

Sakit, Puskesmas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam hal pelayanan pengaduan, klien melapor ke P2TP2A dengan secara langsung, melalui telepon atau merupakan rujukan dari lembaga lain.

a. Pelapor Melapor secara langsung

Klien diterima oleh P2TP2A, mengisi form pengaduan secara tertulis dan ditandatangani. Biasanya yang melaporkan bisa kliennya, keluarga korban, bisa pendamping yang lain. Jadi tidak harus selalu korban.

b. Penanganan pengaduan melalui telepon


Unit pelayanan penerimaan pengaduan bagi korban kekerasan harus bisa diakses melalui telepon. Nomor telepon pengaduan bisa dibuat khusus (*hotline*) atau disediakan dengan menggunakan nomor telepon kantor reguler. Pengaduan melalui telepon diperlukan bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang langsung. Pengaduan melalui telepon juga diperlukan bagi korban yang merasa belum siap bertemu langsung dengan petugas penerimaan pengaduan.²

c. Penanganan Pengaduan melalui rujukan

Seringkali korban juga datang karena dirujuk oleh lembaga-lembaga lain.

Dalam kasus ini, maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung. Perbedaannya adalah sebelum mewancarai korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat rujukan maupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung. Alur pelayanan P2TP2A bagi klien dapat dilihat dalam bagan berikut.


Bagan 1 Alur Pengaduan Langsung



Apabila korban melakukan pengaduan langsung, korban akan diterima selanjutnya diidentifikasi kemudian diregister. Setelah itu, korban mengisi data

dan menandatangani formulir pengaduan yang menunjukkan korban setuju kasusnya ditangani oleh pihak P2TP2A. Berikutnya korban diarahkan pada konselor atau divisi yang terkait sehubungan dengan pelayanan yang dibutuhkan. Misalkan pelayanan hukum, medis, psikologis, *shelter* (rumah aman), atau dirujuk ke lembaga lain yang berkaitan dengan masalah korban.⁴

Bagan 2. Pengaduan Melalui Telepon/ Hotline




Alur pengaduan melalui *hotline* awalnya diterima oleh operator untuk dilakukan pendataan/dilakukan registrasi. Setelah kasusnya diidentifikasi maka diserahkan ke konselor. Kemudian konselor mengambil keputusan untuk melakukan *outreach* (menjemput korban apabila korban tidak mampu datang sendiri), atau

menyarankan korban datang menyarankan korban datang langsung ke P2TP2A.

Kemungkinan lainnya adalah korban dirujuk ke lembaga yang terkait. Setelah korban sampai P2TP2A dilakukan tindakan sesuai kebutuhan klien. Kebutuhan hukum, medis, psikologis, *shelter* atau rujukan

Bagan 3. Alur Pengaduan Masyarakat dan Media



Informasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga dari laporan warga, informasi dari berbagai media seta Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Sumatera Utara. Setelah Informasi diperoleh selanjutan dilakukan pengembangan informasi kepada kepolisian maupun pihak terkait. Kemudian dilakukan pendataan identitas korban selanjutnya dilakukan outreach.

Program Pemulihan yaitu pemulihan psikologi oleh P2TP2A dengan menyediakan seorang psikologi dan ruangan yang nyaman mungkin agar korban dapat rileks saat menceritakan keadaan yang terjadi. Program pemulihan psikologi dengan melatih mental mereka agar tidak malu dan tetap bergaul dengan masyarakat walaupun mereka pernah korban kekerasan.

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipatif.⁵ Hukum dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan Politik. Hukum adalah suatu kondisi *subjektif* yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan *ekstensi subyek* hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada *distribusi* sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun *struktural*.⁶

Menyikapi maraknya kasus kekerasan pada anak, P2TP2A telah menangani semua kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang (UU) yang berlaku. Anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah⁷. Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.⁸ Menurut UU No 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, UUD RI Tahun 1945 dan prinsip-prinsip konvensi anak⁹ yaitu:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Kejahatan atau tindak pidana yang dibahas adalah kejahatan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yang masih dibawah umur oleh orang tuanya. Selain dari pemerintah yang telah memberikan payung hukum bagi terciptanya perlindungan terhadap anak, orang tua, dan kesadaran

sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia. Karena suatu aturan bagaimanapun ketatnya jika tidak didukung kesadaran dalam diri sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Perlindungan korban (tentunya termasuk anak), dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materil. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberian yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah

tangga, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak.

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan "*in abstracto*", secara tidak langsung, terhadap anak korban penelantaran dalam keluarga. Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang, melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terjadinya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan sebagai

pengarustamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan dan anak.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pelayanan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak seperti KDRT, Trafiking, Eksploitasi, Penelantaran, Pendampingan Hukum, Psikologis Sosial bagi klien.
- b. Menyediakan data terpilih menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis pelayanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak (Pusat data, Konseling, Pelatihan, Rujukan dll).
- d. Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A.

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut :

1. Membantu gubernur mengkoordinasikan kegiatan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara dalam upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Pemberdayaan, dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang terhubung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi SUMATERA UTARA dapat bekerjasama dengan Instansi pemerintah, organisasi Masyarakat, para Ahli, Badan Internasional dan/atau pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Jaringan, Informasi dan Publikasi
 1. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak

- korban kekerasan.
2. Mencari informasi tentang kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah untuk ditindak lanjuti.
 3. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga agar menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebaran informasi media masa; dan
 4. Membuat booklet tentang pendidikan pencegahan dari kekerasan dan penganiyaan terhadap perempuan dan anak.
- b. Divisi Pendampingan dan Woman, ChildTrauma Center (WTC)
1. Membantu perempuan berdaya dalam membuat keputusan-keputusan bagi dirinya sendiri sesuai kebutuhan dan kondisi korban.
 2. Menggunakan keberdayaan perempuan untuk mengubah pola atau struktur hubungan kekuasaan yang menjadi dasar berbagai permasalahan yang dihadapi.
 3. Memberikan pelayanan phisikososial dan medis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
 4. Mengkoordinasikan pelayanan
- dengan pola terpadu dengan melibatkan Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian, Pengurus RT/RW dan Ormas.
- c. Divisi Penelitian dan Pengkajian
1. Melakukan penelitian, pengelolaan dan pengkajian data-data dan informasi tentang kondisi perempuan melalui diskusi-diskusi, workshop, pelatihan, dan lain-lain.
 2. Mengkampanyekan hasil kajian yang dilakukan lembaga sebagai bagian upaya advokasi hak-hak perempuan dan anak melalui seminar, kampanye media, baik media yang sudah ada maupun melalui penciptaan media alternatif (talkshow, debat opini, pembuatan/pemanfaatan ruang pameran dan lain-lain).
 3. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kekerasan perempuan dan anak.
 4. Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan.
2. *Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Utara*
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan dan

penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi, layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Dalam perjalanan pelaksanaan Program kerja yang ada pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, masih banyak mengalami kendala terutama dalam hal proses Pelayanan dan penyajian data korban secara administrasi, sebab dilihat dari kondisi yang ada data yang di tampilkan belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada dalam hal penanganan Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan anak. Sehingga mengakibatkan masih lemahnya kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah khususnya pada pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak yaitu program yang ada pada kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara sejak di keluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/467/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, sampai pada tahun 2015, pelaksanaan kegiatan terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Hal tersebut mengakibatkan beberapa masalah yaitu :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (UU KDRT).
2. Masih minimnya kemauan para korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, sehingga banyaknya kasus dalam rumah tangga yang belum terungkap. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah urusan intern yang tidak perlu dicampuri pihak lain, juga kejadian dalam rumah tangga merupakan aib keluarga, sehingga sangat malu jika dilaporkan kepada pihak yang berwajib serta masyarakat merasa bahwa jaminan atau kepastian terhadap penyelesaian kasus korban kekerasan masih belum bisa tertangani.
3. Belum terjalinnya dengan baik koordinasi antara stekholder yang ada walaupun sudah terjalin nota kesepahaman dari berbagai Instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Agama dan instansi-instansi terkait lainnya. Dalam

- memberikan Pelayanan serta Data dalam menunjang kegiatan lembaga tersebut sehingga keandalan dalam pelayanan terhadap para korban belum maksimal.
4. Masih kurangnya koordinasi atau ketanggapan antar pihak P2TP2A kab/ Kota dengan P2TP2A Provinsi Sumatera Utara dalam hal penanganan Kasus serta pendataan Korban kekerasan.
 5. Masih sangat minimnya Pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) serta jumlah tenaga Konselor dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi baik pada P2TP2A Kab /Kota maupun P2TP2A Provinsi Sumatera Utara.
 6. Belum tersedianya shelter (Rumah Aman) untuk P2TP2A, dimana para korban ditampung sementara untuk mendapatkan konseling dari para Konselor dalam rangka proses penyembuhan secara psikologis dan penyembuhan dari trauma selama proses penyelesaian kasusnya selesai.

IV. KESIMPULAN

Proses pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pertama melalui laporan. Korban bisa melapor secara langsung, *hotline*, media massa maupun melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M). Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Saïda, "Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)" <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6418/5108>
- Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan rumah tangga"
- Rafika, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan rumah tangga" https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islam_realitas/article/view/48
- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum Perlindungan Anak* Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember,
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Sesuatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 123. Dikutip pada Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember,.
- Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013,

- KPAI, 2006, *Tentang Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, hal 21
- Redaksi (Penghimpun), 2008, *UU Perlindungan Anak 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- KPPPA Republik Indonesia, *Prosedur Standar Operasional*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010. *Prosedur Standar Operasional(SPO) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan*, KPPPA-RI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang – Undang Perlindungan Anak, 2012, Sinar Grafika